



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Waropen

berkedudukan di Jalan Inpres Waren, Kampung Nubuai, Urei Faisei, Kabupaten Waropen, yang diwakili oleh Faharuddin Amir selaku Pimpinan Cabang Serui, dalam hal ini menugaskan dan memberikan kuasa kepada Eko Supriyanto dan Marianus Papulung, berdasarkan surat tugas Nomor 1283-BO-SER/MKR/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1284-BO-SER/MKR/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/PAN.W30-U6/HK/X/2024/PN Sru tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Sumaming,

I a w a n :
lahir di Enrekang, 5 Juli 1963, bertempat tinggal di Kampung Rorisi, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai

Rosdiana,

Tergugat I;
lahir di Urei Faisei, 9 September 1975, bertempat tinggal di Kampung Rorisi, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?;

Hari Senin, 22 Mei 2023;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 102939606/5054/05/23 tanggal 22 Mei 2023;

- Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 22 Mei 2023;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit usaha dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 102939606/5054/05/23 tanggal 22 Mei 2023 Rp1.497.024,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa asli Sertifikat Tanah Nomor 269;

- Asli sertifikat tanah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 102939606/5054/05/23 tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

e. Kerugian yang diderita?;

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - ✓ Pokok : Rp45.991.213,00;
 - ✓ Bunga: Rp 9.649.536,00;
 - ✓ Total : Rp55.640.749,00;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dengan menunggalnya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah No 269 atas nama Sumaming yang dijaminkan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek dalam perjanjian kredit berupa SHM Nomor : 269 atas nama Sumaming;
5. Menghukum Tergugat I dan Tegugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2024, dan tanggal 24 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 102939606/5054/05/23 tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. *printout payoff report printing* atas nama Sumaming oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. fotokopi form permohonan pinjam atas nama Sumaming, tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK 9115040507630001 atas nama Sumaming, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK 9115044909750001 atas nama Rosdiana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor M. 269 / URF atas nama Sumaming, tanggal 26 April 1996 dengan Surat Ukur Nomor 612/1995 tanggal 23 Agustus 1995 dengan luas 916 M², selanjutnya diberi tanda P-6;
7. fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.036/MKR/IV/2024 kepada Sumaming, tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.047/MKR/IV/2024 kepada Sumaming, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.043/MKR/V/2024 kepada Sumaming, tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. *printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Sumaming, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-10 merupakan hasil *printout*, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102939606/5054/05/23 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terkait ketidakhadiran dari Para Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan kepada Para Tergugat yakni risalah Panggilan *Pertama* tanggal 17 Oktober 2024 untuk hadir

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang tanggal 23 Oktober 2024, dan risalah panggilan *Kedua* tanggal 24 Oktober 2024 untuk hadir pada sidang tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa risalah panggilan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui melalui surat tercatat secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Hakim menganggap bahwa Para Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan hak dan membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Hakim akan memutus perkara ini secara *verstek* (tanpa hadirnya Para Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Para Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menurut Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mengikat kedua belah pihak, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi surat pengakuan hutang, diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjaman/kredit dimana Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal kerja dan Para Tergugat telah menyerahkan kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor M. 269 tanggal 26 April 1996 dengan luas 916 M² atas nama pemegang hak Sumaming yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Rorisi, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, oleh karenanya Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman/kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, dengan cara diangsur selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, adapun angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.497.023,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah), yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 22 setiap bulannya atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Para Tergugat terikat oleh suatu perjanjian, maka terdapat hubungan timbal balik di antara para pihak yaitu salah pihak harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbuatan tertentu (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, serta pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perbuatan tertentu (prestasi) tersebut, dalam hal ini Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sejumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman kredit tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada perjanjian pinjaman/kredit yang mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman/kredit yang dilakukan dengan Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai akibat dari sahnya suatu perjanjian maka Para Pihak yang membuat perjanjian tersebut harus melakukan apa yang telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam hal salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji yang dalam teori hukum dikenal sebagai wanprestasi. Merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, dikatakan *"wujud wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:*

1. *Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.*
2. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya.*
3. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi kadaluwarsa (lewat waktu).*
4. *Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, yang telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 22 Mei 2023 melalui rekening atas nama Tergugat I (vide bukti surat P-2), selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa *"Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap tanggal 22 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.497.023,-";*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-10 berupa *printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 8 Oktober 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat tidak dilakukan secara tertib hal ini dapat diketahui Para Tergugat belum membayar angsuran kepada Penggugat artinya sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah memberikan Peringatan/Somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa dengan adanya surat peringatan yang dibuat oleh Penggugat merupakan upaya yang dilakukan Penggugat ketika seorang nasabah dalam hal ini debitur, tidak melaksanakan ataupun tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian, yang mana setelah surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat, maka hal tersebut telah cukup menyatakan kelalaian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari Surat Pengakuan Hutang (bukti surat P-1) sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali setiap bulannya terhitung sejak tanggal perjanjian yaitu 22 Mei 2023, sehingga jangka waktu perjanjian akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2028, selanjutnya, setelah Hakim mencermati bukti surat P-10, diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat dalam membayar angsuran dilakukan dengan tidak tertib/tepat waktu dan masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat, dan sejak sidang pertama pemeriksaan perkara sampai dengan penyusunan putusan ini Para Tergugat tidak pernah melunasi ataupun melakukan angsuran kepada Penggugat, hal ini telah menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa telah disepakati oleh para Pihak dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp1.497.024,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) x suku bunga x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa *printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen Serui tanggal 8 Oktober 2024, diperoleh fakta hukum bahwa total kewajiban sisa pembayaran pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Para Tergugat (sisa pokok+bunga berjalan) kepada Penggugat adalah pokok sejumlah Rp45.991.213,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan besaran bunganya sejumlah Rp9.649.536,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jika di total

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pokok ditambah bunganya sejumlah Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan jumlah total kewajiban sisa pembayaran pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Para Tergugat berupa (sisa pokok+bunga berjalan) yaitu sejumlah Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selain meminta pelunasan seketika terhadap sisa pinjaman/kredit sebagaimana tersebut di atas, dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat juga memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah No 269 atas nama Sumaming yang dijaminkan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan dan atau menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor M.269 atas nama pemegang hak Sumaming tanggal 26 April 1996 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor M.269 atas nama pemegang hak Sumaming tanggal 26 April 1996 (*vide* bukti P-6), maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat terhadap agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara, maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dan mengenai petitum selebihnya pada angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek dalam perjanjian kredit berupa SHM No. 269 atas nama Sumaming;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Hakim tidak menemukan cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat dalam peletakan sita jaminan, terlebih Penggugat saat ini telah memegang/menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor M.269 atas nama Sumaming sebagai agunan atas pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat I dan Tegugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian menurut hukum petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*), maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp55.640.749,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan dikirim melalui surat tercatat kepada Para Tergugat;

Panitera,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Helfien Somalay, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 125.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sru